



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA KEDIRI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibutuhkan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor

114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 29).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Kediri adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kota Kediri dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) setelah disepakati dengan DPRD.

## Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2018 memuat :
  - a. Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
  - b. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - c. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah; dan
  - d. Rencana kerja serta pendanaan.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.
- (3) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Kediri pada tahun 2018.

- (4) Rencana kerja dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarnya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.
- (6) Rincian/penjabaran RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi :
  - a. Landasan bagi OPD dalam penyusunan Rancangan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2018;
  - b. Landasan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan untuk menyusun rancangan KUA-PPAS Tahun 2018.
- (3) Rancangan KUA-PPAS Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (4) KUA-PPAS Tahun 2018 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

### Pasal 4

Dalam hal RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan KUA-PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA-

PPAS Tahun 2018 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2018 ini dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2018 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Setiap OPD wajib membuat laporan kinerja tahunan atas pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah Tahun 2018 yang dipergunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 31 Mei 2017

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

